



# RENCANA AKSI TAHUN 2024

## INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN



**Alamat: KM 02 Blambangan Umpu, Komplek  
Perkantoran Pemda Way Kanan**

 Inspektorat Kab. Way Kanan

 YouTube Inspektorat Way Kanan

 Inspektorat Way Kanan

 [itkabwaykanan@gmail.com](mailto:itkabwaykanan@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Kinerja Sasaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Sasaran ini merupakan gambaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Way Kanan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Pada rencana aksi diuraikan sasaran strategi, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024. Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja Sasaran ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Way Kanan.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan dan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Sasaran ini sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Way Kanan, dalam upaya kita bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur.

Blambangan Umpu, Januari 2024

**INSPEKTUR**



**Dr. ARIE ANTHONY CHAMRIN, S.STP.,M.I.P**

Pembina TK I

NIP. 19861006 200412 1 001



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB. I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1.	Latar Belakang.....	4
1.2.	Dasar Hukum.....	5
1.3.	Maksud dan Tujuan .....	6
1.4.	Ruang Lingkup .....	6
<b>BAB. II</b>	<b>GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN.....</b>	<b>7</b>
2.1.	Tugas, Pokok dan Fungsi.....	7
2.2.	Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan .....	8
2.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	8
2.4.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	9
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA AKSI ATAS TARGET KINERJA TAHUN 2024 .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>18</b>

### LAMPIRAN



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Kebijakan pengawasan saat ini bertujuan untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur. Menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Manajemen), mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Sehubungan dengan hal itu, perlu menata dokumen perencanaan dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 5 (lima) tahun dengan dokumen perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat rencana aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam rangka menuangkan



program dan kegiatan untuk menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

## 1.2. Dasar Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13



Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
18. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Pokok dan Fungsi**

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dan Perubahannya yaitu peraturan bupati way kanan nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai 1 Bagian Sekretariat (terdiri dari 3 Sub Bagian) dan 5 Irbanwil, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu v;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (JFA)

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

Dalam menjalankan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;



- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2.2 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:



## 2.3 Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap ***Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.*** Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu:

***“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***

Filosofis dari visi tersebut adalah bahwa pemerintahan Kabupaten Way Kanan ke depan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah Kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,



pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Adapun makna unggul adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain. Sedangkan makna sejahtera adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan Infrastruktur

Keempat misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan berkontribusi dalam mendukung pencapaian **Misi ke-1 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

## **2.4 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan tentunya mengacu pada Visi dan Misi Bupati Way Kanan yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis RPJMD untuk dicapai. Hasil Sasaran Strategis itulah yang kemudian menjadi tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan. Pada dasarnya tujuan adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi. **Adapun tujuan Inspektorat daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:**

- 1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah**
- 2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN**



Dari tujuan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dimana sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Setiap sasaran strategis tersebut memiliki Indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki target untuk dicapai selama periode renstra. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai sesuai target tahunan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD dengan Indikator Nilai SAKIP Inspektorat (71,74 Point)
- 2) Meningkatkan kualitas evaluasi internal Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Komponen Evaluasi Kinerja (6,17 Point)
- 3) Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Indikator Level Maturitas SPIP (Level 3)
- 4) Meningkatkan Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* dengan Indikator Nilai Kapabilitas APIP (Level 3)



### **BAB III**

## **RENCANA AKSI ATAS TARGET KINERJA TAHUN 2024**

### **3.1. Rencana Aksi**

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditentukan, baik target dari sasaran strategis berupa Indikator Kinerja Utama maupun target kinerja sub kegiatan tahun 2024 maka diperlukan adanya Rencana Aksi atas Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024. Rencana Aksi 2024 merupakan dokumen metodologi atas upaya pencapaian sasaran berdasarkan dokumen Renstra 2021-2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Maka dari itu, penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Way Kanan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kabupaten Way kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Rencana Aksi atas Target Kinerja 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.1**  
**RENCANA AKSI TAHUN 2024**

Sasaran	Indikator		Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Sasaran Program/ Keg/Sub. Keg	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Kinerja				6,17	-	-	-	6,17	-	-	-	V	Urban I-IV
Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan	Level Maturitas SPIP				Level 3	-	-	-	3	-	-	-	V	Urban I-V
	1) Program Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT			100%	24	27	36	14	V	V	V	V	
		a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan		208	54	51	79	26	V	V	V	V	Urban I-IV
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		76	30	26	14	6	V	V	V	V	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		93	16	8	61	8	V	V	V	V	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		5	1	1	1	2	V	V	-	-	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1	1	-	-	-	V	V	V	V	



			Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16	4	4	4	4	V	V	V	V	
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan pengawasan Internal yang terbentuk	2	-	1	-	1	-	V	-	V	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	6	6	6	6	V	V	V	V	
			<b>b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>Urban I-V</b>
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	4	1	1	1	1	V	V	V	V	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	71	20	17	17	17	V	V	V	V	
Meningkatkan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Nilai Kapabilitas APIP				Level 3	-	-	-	3	-	-	-	V	Urban I-V
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Capaian Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT			100									
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Layanan pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	54	19	22	9	1	V	V	V	V	Urban I-IV
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32	32	-	32	-	V	V	V	V	



			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakuakn Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32	-	32	-	32	-	V	-	-	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	-	6	6	-	V	V	V	-	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32	-	-	-	-	-	V	V	-	
<b>Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat</b>	<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>				<b>71,74 Point</b>	-	<b>71,74</b>	<b>71,74</b>	<b>71,74</b>	-	V	V	V	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota</b>	<b>% pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik</b>			<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	V	V	V	V	<b>Sekretariat</b>
			<b>a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja disusun tepat Waktu</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	V	V	V	V	<b>Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Evalap</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	7	5	1	1	-	V	V	V	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	-	1	1	-	-	V	V	-	



			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	1	1	1	-	-	-	V	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	1	2	1	3	V	V	V	V	
			<b>b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan disusun tepat Waktu</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji/Tunjangan	63	63	63	63	63	V	V	V	V	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-	-	1	-	-	-	V	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	4	5	4	5	V	V	V	V	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	4	4	4	4	V	V	V	V	



			<b>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi Kepegawaian</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	5	5	5	5	V	V	V	V	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	2	3	2	3	V	V	V	V	
			<b>d. Adiministrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum Terlayani</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	V	V	V	V	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	-	1	-	-	-	-	V	-	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	1	1	1	V	V	V	V	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	1	1	1	V	V	V	V	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	4	4	4	4	V	V	V	V	



			<b>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>		<b>Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	6	-	-	-	V	-	-	-	
			Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	-	2	1	-	-	V	V	-	
			<b>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4	4	4	4	V	V	V	V	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4	4	4	4	V	V	V	V	
			<b>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan</b>



			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	1	1	1	1	V	V	V	V	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2	1	-	1	-	V	-	V	-	



## **BAB IV** **PENUTUP**

Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan suatu hal yang penting sebagai landasan untuk suatu proses pada apa yang akan dilakukan dengan berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dengan memperhitungkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bila hal ini tidak dilakukan maka Inspektorat Daerah tidak dapat memberikan indikator-indikator yang benar terhadap tercapainya Visi ***“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***.

Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.